

## KOALISI POLITIK DI INDONESIA PASCA SOEHARTO

Sukri Tamma dan Sakinah Nadir

Universitas Hasanuddin Makassar

*sukritamma@yahoo.com, sakinahnadir\_unhas@yahoo.co.id*

### Abstract

Political coalitions in the multi-party system was an interesting phenomena in the political studies. Theoretically, political coalitions form were very variatif depending on the reason of the existence, duration, interesting, supporting, as well as the system adopted by the government. All of this depends on the interests of political parties. This paper seeks to answer the questions: *first*, how do the model of coalition of politics in post-Suharto order; *second*, how do the trends of coalition in post-Suharto order. Based on a literature review, the results showed: *first*, basically a political coalition formed after Suharto showed two models, legislative coalition and government coalition. *Second*, the coalition that occurred in Indonesia today tend to be oriented pragmatic, especially on agreements at the political parties level.

**Keywords:** Coalition of political parties, the presidential system, parlementarian system, multiparty system

### Abstrak

Koalisi politik dalam sistem multi partai merupakan fenomena yang menarik dalam studi ilmu politik. Secara teoritis, bentuk koalisi politik adalah bervariasi, tergantung pada alasan lahirnya, durasi waktu, kepentingan, bentuk dukungan, serta sistem pemerintahan yang dianut oleh negara. Semua ini akan tergantung kepada kepentingan partai politik. Tulisan ini berupaya menjawab pertanyaan: *pertama*, tentang model koalisi politik di Indonesia pasca Soeharto; *kedua*, tentang kecenderungan koalisi pasca Soeharto. Berdasarkan kajian pustaka, hasil menunjukkan: *pertama*, pada dasarnya koalisi politik yang terbentuk pasca Soeharto menunjukkan dua model, *government coalition* dan *legislatif coalition*; *kedua*, koalisi yang terjadi di Indonesia dewasa ini, cenderung berorientasi pragmatis, terutama pada kesepakatan-kesepakatan pada level partai politik.

**Kata kunci:** Koalisi partai politik, sistem presidensial, sistem parlementarian, sistem multipartai.

## **Pendahuluan**

Fenomena koalisi partai politik dewasa ini semakin berkembang dengan pesat di banyak negara, baik yang menganut sistem presidensial maupun parlementarian. Fenomena ini menjadi menarik karena sangat terkait dengan konstelasi politik yang terbentuk pada suatu negara, terutama pada negara-negara dengan sistem multipartai. Peran besar partai-partai politik sebagai penopang demokrasi, menjadikan setiap langkah yang dilakukannya akan memberi pengaruh pada sistem pemerintahan yang ada. Langkah tersebut pada akhirnya akan berpengaruh pada kebijakan-kebijakan pemerintah dan kondisi masyarakat.

Sebagai suatu bentuk kesepakatan dari partai-partai politik yang berbeda. Perbedaan-perbedaan yang ada menjadikan proses interaksi menuju suatu koalisi politik tidaklah sederhana. Sebagai suatu interaksi dinamis antar partai terkait dengan ideologi, visi dan misi serta kebijakan-kebijakan partai politik, jalan menuju koalisi akan merapikan perpaduan berbagai perbedaan kepentingan, potensi partai politik serta kesesuaian dengan sistem politik yang ada. Dengan demikian, analisa terhadap koalisi politik pada suatu negara menjadi sangat krusial dalam upaya untuk lebih memahami kecenderungan-kecenderungan politik yang ada, proses serta berbagai pengaruh yang ditimbulkannya.

## **Memahami Ide Dasar Koalisi Politik**

Umumnya koalisi sangat sering diidentikkan dengan perpaduan beberapa partai politik baik yang berada pada posisi pemerintah atau yang berada pada posisi oposisi. Namun secara aktual, praktek koalisi merupakan hal yang umum dalam praktek kehidupan politik sehari-hari bagi suatu organisasi atau kelompok tertentu dalam masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan bersamanya (Leftwich and Wheeler, 2011: 7).

Koalisi terjadi baik dalam konteks formal maupun informal, dalam waktu singkat maupun jangka panjang, dalam ranah publik atau privat atau bahkan kombinasi keduanya. Koalisi

senantiasa memainkan peran penting yang dapat diidentifikasi sebagai suatu tindakan bersama, menuju pada upaya untuk mempengaruhi kebijakan melalui berbagai institusi-institusi terkait (Leftwich and Wheeler, 2011: 7).

Shar Kpundeh dalam The World Bank (2008) mendefinisikan koalisi sebagai *“self conscious, freely-organized, active and lasting alliances of elites, organizations, and citizens sharing partially overlapping political goal.”* Definisi tersebut menunjukkan bahwa kehadiran suatu koalisi terutama untuk memfasilitasi berbagai upaya dari anggota koalisi untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan bersama yang disepakati.

Dengan demikian, suatu koalisi merupakan hasil dari adanya deliberasi, keterpaduan, dan kemauan untuk menanggung secara bersama serta kesadaran bawah aksi bersama (*collective action*) akan lebih kuat dibandingkan jika suatu usaha hanya dilakukan secara terpisah dan sendiri-sendiri. Kolaborasi bersama melalui koalisi akan menjadikan aktor-aktor tersebut dapat menutupi berbagai kekurangan, dan melalui suatu tindakan bersama mereka dapat meningkatkan pengaruhnya dalam hal pemberian suara pada level publik, yang nantinya akan berujung pada diperolehnya hasil yang positif bagi kolaborasi mereka (Spangler, 2003: 19).

Bentuk koalisi tersebut menunjukkan, bahwa suatu koalisi terbentuk oleh kumpulan individu atau organisasi yang bersepakat untuk bekerjasama mewujudkan suatu tujuan tertentu. Bentuk-bentuk koalisi tersebut menunjukkan, bahwa kesepakatan yang ada akan berlangsung dalam suatu rentang waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dan tujuan koalisi.

Terkait dengan koalisi politik, menurut Elinor Ostrom,

*“Whether more or less inclusive, and depending on their aims and objectives, coalitions are one of the key political mechanisms for overcoming the pervasive collective action problems that define most development challenges and are also at the heart of politics and the concerns of political science.”* (Ostrom, 1997: 17)

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam ranah politik,

koalisi yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu merupakan salah satu langkah politik penting dalam upaya untuk menghadapi suatu permasalahan atau tantangan secara bersama. Hal tersebut tentu akan sangat terkait dengan kepentingan-kepentingan bersama, yang telah disepakati. Koalisi politik seperti itu dapat terjadi pada setiap level pemerintahan baik itu lokal maupun secara nasional tergantung pada kepentingan dan pada konteks mana kepentingan tersebut diperjuangkan. Sebagai salah satu kekuatan politik yang sangat penting dalam suatu dinamika sistem politik suatu negara dan terkait dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat secara luas, maka partai politik menjadi salah satu institusi pelaku koalisi yang sangat penting dalam studi-studi ilmu politik. Oleh karena itu, seringkali koalisi politik menjadi identik dengan koalisi yang dilakukan oleh partai politik.

Koalisi politik umumnya terjadi ketika suatu kumpulan organisasi ataupun kesatuan bersepakat untuk merealisasikan suatu tujuan yang merupakan tujuan bersama. Koalisi tersebut dapat terbentuk untuk jangka waktu panjang maupun pendek. Tujuan yang diperjuangkan dapat terkait dengan kepentingan-kepentingan tertentu, yang terbentuk dari adanya kesepakatan diantara pelaku koalisi. Kerjasama tersebut dapat terjadi pada saat kampanye politik menuju pemilu atau setelah pemilu dilaksanakan. Tujuan-tujuan yang diperjuangkan mungkin saja condong pada kepentingan salah satu pelaku koalisi saja, namun juga dapat saling menguntungkan semua pelaku koalisi secara relatif berimbang. Dengan demikian, menurut Amanda Tattersall (2006: 1), koalisi politik secara mendasar mengarah pada suatu upaya gerakan bersama dimana kekuatannya diperoleh melalui aksi bersama.

Tattersall (2006: 1) menunjukkan bahwa suatu koalisi cenderung memiliki ciri sebagai berikut: 1) terdapat interaksi baik antar individu maupun kelompok; 2) dibangun di atas suatu pemahaman deliberatif; 3) strukturnya tersusun secara independen; 4) cenderung mengabaikan struktur formal dari masing-masing peserta koalisi; 5) terdapat kesamaan bersama

yang bersifat mutual di antara anggota koalisi; 6) berorientasi pada isu-isu tertentu; 7) berfokus pada suatu tujuan atau beragam tujuan dari koalisi; 8) menginginkan adanya keterpaduan aksi dari para anggotanya. Ciri-ciri koalisi tersebut akan ditemukan dalam setiap model koalisi baik seluruhnya maupun sebagian besar diantaranya. Ciri-ciri tersebut hanya akan berbeda derajat dan bentuknya tergantung pada model koalisi yang terbentuk.

Secara umum suatu koalisi politik terbentuk dalam dua model yakni koalisi pemerintahan dan koalisi legislatif (Cheibub et.all, 2004: 19). Pada model koalisi pertama, partai politik yang memiliki kursi di parlemen, bersepakat untuk menempatkan beberapa orangnya pada posisi-posisi di kabinet. Oleh karena itu koalisi jenis ini cenderung berada dalam domain koalisi eksekutif. Adapun model kedua umumnya dibentuk oleh partai-partai politik untuk menyatukan suara terkait pada isu-isu tertentu pada proses-proses legislatif. Setiap anggota koalisi dalam model ini akan memiliki suara yang sama terkait isu-isu yang akan mereka perjuangkan sebagai bagian dari kesepakatan koalisi terkait dengan proses-proses kebijakan.

Meski terdapat dua model koalisi tersebut, namun dalam prakteknya, kecenderungan yang sering terjadi adalah kedua model tersebut saling tumpang tindih. Jika semua partai politik dapat secara tegas menjaga komitmennya sebagai anggota koalisi terkait dengan tujuan serta kesepakatan yang telah mereka buat, maka koalisi pemerintahan juga akan menunjukkan wujudnya dalam bentuk koalisi koalisi legislatif. Dengan demikian, koalisi-koalisi politik yang terbentuk pada umumnya akan sangat terkait dengan koalisi legislatif.

Fakta bahwa, suatu kebijakan pemerintah sebagian besar membutuhkan persetujuan lembaga legislatif, menjadikan berbagai koalisi akan mengarah pada kesepakatan partai politik dalam ruang-ruang legislatif. Hal ini menunjukkan bahwa dalam model koalisi manapun kesepakatan partai politik menjadi kunci utama dan terkait dengan berbagai kepentingan yang ingin diperjuangkan.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa adanya kepentingan tertentu yang beragam dari masing-masing partai politik, serta penyikapan dalam isu-isu tertentu mendorong keinginan untuk berkoalisi. Di samping itu, ketiadaan partai politik yang mendominasi suatu parlemen dan pemerintahan menyebabkan partai-partai politik membutuhkan gabungan kekuatan untuk dapat meraih posisi mayoritas dalam proses kebijakan.

Lebih lanjut, terkait dengan upaya untuk mendukung suatu agenda kebijakan tertentu, terdapat dua jenis koalisi berdasarkan kecenderungan koalisinya yakni *support coalition* dan *ad-hoc coalition* (Stevenson et.all., 1985: 256). Perbedaan kedua jenis koalisi adalah, *support coalition* lebih memiliki struktur dan strategi yang terintegrasi dibandingkan dengan *ad-hoc coalition*. Dalam *support coalition*, keberadaan koalisi diletakkan pada suatu struktur koalisi secara lebih formal di mana diadakan pertemuan dan komunikasi secara rutin di antara anggota koalisi untuk saling berbagi berbagai hal terkait dengan proses pengambilan keputusan (Stevenson et.all., 1985: 256). Sementara "*Ad-hoc coalition*" cenderung bersifat *incidental*, karena kesepakatannya biasanya tidak dibuat dalam konteks formal seperti pada *support coalition*.

Hal lain yang membedakan kedua jenis koalisi tersebut adalah pada kecenderungan jangka waktu koalisi. Koalisi *ad-hoc coalition* yang dibentuk oleh suatu kesepakatan antar partai yang terkait suatu agenda tertentu dan umumnya tidak bertahan dalam jangka waktu sangat panjang (Tattersal, 2006: 4). Biasanya jenis koalisi ini sangat dipengaruhi oleh perbedaan cara pandang, tingkat ketaatan pada kesepakatan koalisi serta suatu agenda terbatas yang diperjuangkan. Koalisi ini akan bertahan sejauh masih ada kesamaan pandangan dan kesepakatan di antara anggota untuk terus bersama terkait agenda yang diperjuangkan. Kebersamaan itu pada umumnya hanya dituangkan dalam suatu piagam kesepakatan di mana kekuatan pengikatnya cenderung dilekatkan pada adanya kepentingan yang sama dari para anggota terhadap suatu isu tertentu.

tu. Koalisi ini segera berakhir ketika muncul perbedaan pendapat atau kepentingan yang ingin diperjuangkan telah tercapai.

Adapun *support coalitions* umumnya berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama. Jenis koalisi ini biasanya terkait pada beberapa agenda atau isu yang ingin diperjuangkan bersama. Jenis koalisi ini dibuat dalam suatu kesepakatan bersama sebagai haluan dari koalisi. Disamping itu koalisi ini menunjukkan intensitas komunikasi yang tinggi diantara para anggotanya. Anggota koalisi secara rutin mengadakan pertemuan demi menjaga komitmen dan ketaatan pada tujuan-tujuan koalisi.

Menyimak gambaran di atas, dapat dikatakan bahwa koalisi politik senantiasa terkait dengan suatu kesepakatan yang disetujui oleh beberapa institusi politik, dalam hal ini partai politik berbeda untuk secara bersama memperjuangkan suatu kepentingan atau agenda bersama. Agenda bersama tersebut menjadi suatu titik kesepakatan diantara berbagai kepentingan partai politik yang membentuk koalisi. Konsekuensi koalisi terhadap kepentingan partai adalah tidak ada satupun partai politik yang akan mendapatkan seluruh kepentingan partainya secara utuh. Anggota koalisi hanya akan mendapatkan sebagian dari kepentingannya, terutama yang sama atau terkait dengan kepentingan bersama koalisi. Pencapaian kepentingan masing-masing partai politik dalam kaitan dengan kepentingan koalisi, terkait dengan proses tawar-menawar awal dengan mempertimbangkan sumber daya (*resources*) yang dimiliki masing-masing partai politik. Sumber daya partai politik biasanya terkait dengan aspek ekonomi, sosial maupun politik. Semakin besar dan penting sumber daya yang dimiliki, maka semakin banyak kepentingan partainya yang dapat tercapai melalui pengintegrasian ke dalam kepentingan bersama koalisi.

Dalam konteks ini, koalisi menjadi suatu kolaborasi formal yang didasari oleh adanya suatu kesamaan visi yang difasilitasi oleh kepemilikan atas kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan, serta sumberdaya (*resources*) yang dimiliki baik secara

individu, kelompok atau organisasi. Tingkat kepemilikan sumber daya tersebut akan sangat berpengaruh pada derajat dominasi atau posisi masing-masing partai politik dalam suatu koalisi. *Resources* tersebut dapat berupa kepemilikan atas uang, jaringan, citra di mata masyarakat, kemampuan partai politik, kualitas orang-orang dalam partai politik, dukungan masyarakat berupa hasil pemilu dan lain sebagainya. Kepemilikan *resources* biasanya sangat terkait dengan proses awal pembentukan suatu koalisi selain tentu saja adanya kesamaan tertentu dalam ideologi maupun visi dan misi masing-masing partai politik dalam mewujudkan kepentingan bersama.

Hal tersebut menunjukkan bahwa suatu bangunan koalisi mempersyaratkan adanya dasar kemampuan untuk menghadapi kompleksitas permasalahan yang ada dalam upaya meraih tujuan koalisi. Oleh karena itu, hal penting yang mutlak ada dalam suatu koalisi adalah struktur komunikasi efektif yang mampu menjembatani perbedaan-perbedaan dari semua pihak dalam upaya mewujudkan suatu kepentingan yang disepakati sebagai agenda bersama (*The World Bank* 2008). Komunikasi efektif tersebut hanya dapat diperoleh jika terdapat suatu jaringan kesepahaman antar kekuatan didalam koalisi termasuk para elit-elitnya, kemampuan untuk saling memahami, dialog dan perdebatan obyektif dengan tujuan untuk meraih tujuan bersama. Oleh karena itu, dalam upaya menghadapi tantangan sekaligus mewujudkan kepentingan bersama, suatu koalisi membutuhkan suatu nilai dan prinsip dasar yang disepakati oleh semua anggota koalisi.

Hal ini menjadi penting karena, jika suatu koalisi gagal untuk mengintegrasikan prinsip kebersamaan dalam menghadapi berbagai permasalahan, maka kekuatan mereka akan sangat berkurang, hal ini tentu akan berimplikasi pada ketidakefektifan koalisi dalam memperjuangkan kepentingannya. Oleh karena itu suatu norma dan etika yang menuntut adanya ketaatan dan komitmen setiap anggota koalisi merupakan hal pokok yang senantiasa harus hadir dalam koalisi politik. Tentu saja segala komitmen dan ketaatan anggota koalisi akan erat



kaitannya dengan derajat keberbedaan di antara anggota koalisi dan bagaimana hal tersebut diatur dalam koalisi, dan ketaatan pada norma koalisi menjadi sangat penting. Hal itu juga akan sangat berpengaruh pada keberlangsungan koalisi tersebut dalam jangka waktu yang diinginkan secara bersama oleh para pembentuk koalisi dalam sistem mana pun, baik sistem presidensial ataupun parlementarian.

Dengan demikian, perbedaan dari suatu koalisi politik akan terlihat dari isu yang sedang atau diperjuangkan oleh masing-masing partai politik. Hal ini sangat tergantung pada kepentingan masing-masing partai politik yang dapat saling dipertemukan dengan partai lainnya. Pada suatu isu tertentu, partai-partai politik bisa memiliki kesepakatan dan kesepahaman sehingga mereka dapat menyatukan suara. Namun pada isu lain, partai politik mungkin memiliki pandangan yang berbeda, sehingga sulit untuk dapat bertindak bersama dengan menyatukan suara dukungan. Selain itu, perbedaan juga dapat terbentuk terkait dengan komitmen partai politik untuk memegang kesepakatan koalisi dan lebih memilih bersikap berbeda dari anggota koalisi lainnya. Analisa terhadap berbagai hal tersebut akan dapat memberi penjelasan mengenai suatu struktur dan kecenderungan pada suatu koalisi politik.

### **Wujud Koalisi Politik dalam Sistem Parlemerter dan Presidensial**

Analisis terhadap kecenderungan koalisi politik dalam suatu sistem pemerintahan yang menganut paham demokrasi, memiliki karakter tersendiri pada sistem presidensial maupun parlementer. Karakteristik yang terbentuk sangat dipengaruhi oleh prinsip pemisahan otoritas antara eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan yang terbentuk.

Karakter penyatuan kekuasaan pada sistem parlementer dianggap akan memberikan kemampuan yang besar bagi pemerintah untuk menjalankan pemerintahan karena didukung oleh mayoritas di parlemen. Dukungan tersebut terbentuk oleh keinginan yang kuat dari partai politik untuk saling bekerjasama. Kerjasama itu diletakkan pada keyakinan bahwa kebersamaan

dapat menjadikan proses pengambilan keputusan pada suatu kebijakan berada dalam kontrol mereka.

Pada sistem presidensial, banyak pemerintahan yang tidak mendapat dukungan mayoritas dari parlemen. Seringkali banyak anggota parlemen, merupakan individu-individu yang tidak memiliki dorongan kuat untuk bekerjasama dengan anggota parlemen dari partai lain, dengan internal partainya atau bahkan dengan eksekutif. Konsekuensinya, proses pengambilan keputusan dalam sistem ini cenderung bersifat desentralitatif. Oleh karenanya, sistem presidensial menunjukkan kecenderungan karakter partai politik yang relatif lemah dan sering mengalami kebuntuan dalam pembahasan kebijakan antara pihak presiden dan parlemen. Kelemahan tersebut disebabkan oleh posisi presiden yang tidak didukung partai politik secara mayoritas. Selain itu, adanya pembagian kekuasaan pemerintahan antara eksekutif dan legislatif juga kerap memicu kebuntuan dalam hubungan kedua institusi. Berbagai kebuntuan yang timbul, berpotensi mendorong aktor-aktor dalam parlemen untuk melakukan tindakan-tindakan ekstrim dalam menghadapi berbagai perbedaan, yang kemudian menjadikan sistem presidensial menjadi kurang stabil dan rapuh (Cheibub and Limongi, 2002: 152).

Karakter yang terbentuk tersebut memang sulit untuk dihindari karena sistem parlementarian dan presidensial pada dasarnya berpijak pada konstitusi yang berbeda. Perbedaan tersebut terkait dengan pilihan sistem pemerintahan dari masing-masing negara. Bagaimana pun operasionalisasi suatu sistem politik, ia tidak dapat dipisahkan dari model formasi pemerintahannya.

Operasionalisasi suatu konstitusi serta undang-undang sangat mungkin menimbulkan kecenderungan yang berbeda jika implementasinya dalam suatu sistem pemerintahan tidak betul-betul didasarkan pada landasan aturan yang ada. Ketaatan pada amanah konstitusi serta undang-undang akan menunjukkan perbedaan dalam pelaksanaan kedua sistem tersebut. Hal tersebut dibutuhkan agar orientasi-orientasi sistem

politik yang diinginkan dapat terwujud secara nyata. Terkait dengan kedua sistem parlementer dan presidensial, hal lain yang harus dicermati adalah faktor yang berpengaruh serta konsekuensi yang ditimbulkan dari keberadaan sistem tersebut (Cheibub and Limongi, 2002: 153).

Dalam rezim parlementer, kecenderungan yang ada adalah adanya upaya untuk terus saling menjaga dukungan. Dalam hal ini partai-partai politik memiliki keinginan yang kuat untuk saling bekerja sama dengan partai lainnya. Partai yang berada dalam posisi memerintah akan senantiasa mendukung eksekutif. Adapun partai yang tidak berada dalam pemerintahan cenderung untuk meminimalkan konflik. Hal tersebut didorong oleh keinginan untuk dapat menjadi salah satu bagian dari pemerintah. Dengan menjadi bagian pemerintah, maka partai politik dapat mengakses posisi-posisi tertentu yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan pada mereka. Hal tersebut menjadikan pemerintah akan didukung oleh mayoritas anggota parlemen.

Selanjutnya, sistem presidensial dicirikan oleh kecenderungan kurangnya dorongan partai politik untuk betul-betul berkomitmen mendukung pemerintahan. Bahkan ketika pemerintahan nampaknya mendapatkan dukungan mayoritas dari partai-partai politik, hal itu sangat mungkin bukan merupakan dukungan kuat dan selalu ada kemungkinan bahwa kekuatan-kekuatan di dalamnya akan saling menyerang. Oleh Karena itu, dalam konteks ini terdapat dua hal penting yang patut dicermati yakni ketaatan atau komitmen partai politik serta alasan mereka untuk masuk dan bertahan dalam koalisi pemerintah (Cheibub and Limongi, 2002: 157).

Dalam konteks sistem presidensial, format yang terbentuk didasari oleh adanya pembagian kekuasaan di kabinet pemerintahan dalam bentuk *government coalition*. Dalam hal ini, pembagian tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan presiden. Bentuk koalisi ini, presiden senantiasa menentukan struktur kabinetnya bahkan ketika presiden mungkin bukan berasal dari suatu partai politik tertentu (independen) atau

dari partai non-mayoritas. Posisi tersebut menjadikan presiden senantiasa dapat memainkan peranannya dengan cukup leluasa. Peran tersebut akan berpengaruh tidak saja pada performa pemerintahan melalui kabinet yang terbentuk, tapi juga secara keseluruhan pemerintahan. Sebab, sebagai sebuah lembaga, presiden akan senantiasa berinteraksi dengan lembaga legislatif terkait dengan proses kebijakan pemerintah.

Karakter yang ada memang menunjukkan adanya perbedaan dalam kedua sistem pemerintahan tersebut. Perbedaan terutama terkait dengan derajat kekuasaan yang dimiliki dalam sistem tersebut serta keterkaitan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Secara umum wujud perbedaan terlihat pada landasan pembentukan dan implementasi koalisi. Pada konteks pelaksanaan pemerintahan termasuk dalam dinamika proses kebijakan, kedua sistem pemerintahan tersebut juga memiliki kecenderungan yang sama. Peran partai politik yang sangat penting, adanya tujuan bersama yang ingin diwujudkan serta keterkaitan erat antara kader-kader partai yang duduk di kabinet dengan partainya, menjadikan koalisi dalam kedua sistem ini cenderung menghasilkan kesamaan cara kerja dalam kaitan dengan kepentingan koalisi.

### **Kecenderungan Koalisi Politik di Indonesia Pasca Soeharto**

Di Indonesia, koalisi pada dasarnya telah dikenal sejak pemilu pertama pasca kemerdekaan, tahun 1955. Selama masa pemerintah Presiden Soekarno, berbagai koalisi silih berganti terbentuk dan mewarnai dinamika politik saat itu. Koalisi politik kemudian cenderung terminimalisasi pada era awal-awal Orde Baru dan bahkan tidak menunjukkan bentuknya sejak dilakukannya penyederhanaan jumlah partai politik melalui fusi partai politik oleh Soeharto pada tahun 1973. Kebijakan tersebut menjadikan jumlah partai politik peserta pemilu sejak tahun 1977 sampai pemilu 1997 hanya tiga yakni; Partai Persatuan pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Kemampuan Golkar meraih suara mayoritas pada setiap

pemilu pada masa Orde Baru serta kontrol Soeharto yang sangat besar pada konstelasi politik di Indonesia menjadikan koalisi partai tidak pernah terbentuk, baik sebelum pemilu maupun setelahnya. Soeharto memilih meletakkan pondasi kekuasaannya pada Aliansi antara ABRI, Birokrasi dan Golkar (ABG) yang menjadikannya dapat berkuasa nyaris mutlak di Indonesia selama era pemerintahannya. Kejatuhan Orde Baru pada tahun 1998 dan dimulainya era Reformasi kemudian membawa konsekuensi besar dalam konstelasi politik di Indonesia. Salah satu hal mendasar yang terjadi adalah dengan bermunculannya banyak partai politik yang pada masa Orde Baru menjadi sesuatu yang hampir tidak mungkin terjadi.

Pada awal-awal era Reformasi sempat muncul koalisi politik antara beberapa partai politik setelah pemilu 1999. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang memenangkan pemilu legislatif kemudian mencoba menggagas koalisi bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengusung Megawati sebagai presiden. Di saat bersamaan, Amien Rais dari Partai Amanat Nasional (PAN) juga menggagas suatu koalisi dengan beberapa partai Islam melalui koalisi Poros Tengah. Melalui dukungan koalisi inilah kemudian Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dapat terpilih dan membentuk pemerintahan dengan mengajak berbagai partai politik untuk ikut dalam Kabinet Persatuan Nasional. Namun pemerintah Gus Dur tidak bertahan lama. Melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2001, mandatnya dicabut dan kemudian digantikan oleh Megawati Soekarnoputri sebagai presiden Republik Indonesia berikutnya.

Megawati kemudian membentuk kabinet Gotong Royong yang juga merupakan hasil koalisi dengan beberapa partai politik. Koalisi ini berjalan sampai berakhirnya masa jabatan Megawati pada tahun 2004. Pada pemilu presiden 2004, Megawati tidak terpilih lagi. Rakyat memilih pasangan Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) sebagai presiden dan wakil presiden untuk periode 2004-2009. Meskipun tidak diakui secara formal, namun perpaduan keduanya

cenderung menunjukkan adanya aliansi antara Partai Demokrat sebagai partai asal SBY dan Partai Golkar yang merupakan partai asal JK. Melalui Kabinet Indonesia Bersatu, pasangan ini kemudian mengajak beberapa partai politik yang memiliki kursi di parlemen untuk ikut terlibat. Hal ini berlangsung sampai masa pemerintahan berakhir tahun 2009.

Pada Pilpres 2009, SBY kembali terpilih menjadi presiden, namun kali ini memilih berpasangan dengan tokoh non-partai politik, Budiono. Meskipun demikian, pengajuan pasangan ini sebagai pasangan peserta pilpres merupakan hasil koalisi beberapa partai politik yakni, Partai Demokrat, PPP, PKB, PAN, PKS. Anggota koalisi ini kemudian bertambah dengan masuknya Partai Golkar pasca Pilpres. Melalui Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2, pemerintahan SBY kemudian menjadikan koalisi enam partai politik sebagai modal dasar untuk menjamin keberlangsungan pemerintahannya sampai berakhir pada tahun 2014.

Jika menyimak berbagai kecenderungan yang terjadi pada masa pasca Soeharto, pada dasarnya koalisi politik yang terbentuk menunjukkan dua model baik itu *government coalition* maupun *legislatif coalition*. Hal ini menunjukkan bahwa proses koalisi di Indonesia pada era Reformasi ini merupakan fakta politik yang sangat dinamis. Selain itu, waktu pembentukan, keberbedaan kepentingan internal partai politik semakin menjadikan koalisi politik menjadi ruang analisa yang menarik. Satu hal yang penting untuk dicatat adalah, pada awalnya, hampir semua koalisi yang terbentuk pada era Reformasi terutama diarahkan untuk menghadapi pemilihan presiden dan wakil presiden. Hal ini nampaknya sangat terkait dengan polarisasi partai-partai politik yang terjadi di Indonesia.

Setelah memasuki era reformasi dengan ditandai bermunculannya banyak partai politik menjadikan konstelasi politik sulit untuk menghasilkan partai yang mayoritas. Banyaknya partai politik yang ikut berkontestasi dalam pemilu, menunjukkan kenyataan bahwa, dari tiga pemilihan

umum yang telah berlangsung pada era reformasi (1999, 2004 dan 2009), tidak satupun menghasilkan partai politik yang dapat memenangkan dukungan minimal mayoritas sederhana (50% plus 1) dari masyarakat. Pemenang pemilu pada tiga periode tersebut hanya mendapatkan suara berkisar antara 19% – 22% persen saja. Kondisi ini tentu saja menjadikan lembaga legislatif terbentuk tanpa dominasi dari suatu partai politik tertentu. Dengan kenyataan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial, kondisi tersebut tentu memberi pengaruh signifikan pada pemerintahan yang nantinya akan dibentuk oleh presiden.

Konsekuensi sistem multi partai telah menjadikan konstruksi politik di Indonesia akan senantiasa melibatkan banyak partai politik dengan berbagai kepentingannya. Dengan demikian pemerintahan yang terbentuk akan senantiasa bersinggungan dengan partai-partai politik berbeda di parlemen. Hal tersebut tentu saja akan berpengaruh pada berbagai upaya presiden bersama kabinetnya dalam merancang suatu kebijakan. Hal ini menjadikan posisi presiden senantiasa membutuhkan dukungan mayoritas dari parlemen terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Jika presiden tidak mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen, maka kebijakan pemerintah akan mengalami stagnasi bahkan *deadlock* dalam berbagai proses pembahasannya. Dengan demikian, jika seorang presiden tidak berasal dari partai politik yang memiliki posisi mayoritas di parlemen, maka tidak ada jalan lain baginya selain melakukan upaya koalisi dengan beberapa partai politik. Koalisi ini terutama untuk mendapatkan minimal posisi mayoritas sederhana yakni setengah plus 1 dukungan anggota parlemen. Apalagi sejak amandemen UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semakin mendapat wewenang besar terkait hubungannya dengan lembaga kepresidenan.

Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 pasal 20 ayat 1, parlemen dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tugas membentuk undang-undang bersama presiden. Selain itu, pasal 20A ayat 1, menunjukkan bahwa keberadaan

lembaga DPR dimaksudkan untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, DPR dilengkapi dengan berbagai hak yakni hak interpelasi, hak angket, hak menyampaikan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, hak imunitas, dan hak mengajukan usulan undang-undang. Seluruh tugas, fungsi dan hak DPR tersebut menjadikan parlemen sebagai lembaga dengan posisi signifikan dalam menentukan keberlangsungan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden.

Hal ini juga didukung fakta bahwa seorang presiden Indonesia dapat dijatuhkan melalui mekanisme parlemen, seperti yang dialami oleh Gus Dur. Hal tersebut diatur melalui UUD 1945 pasal 7, Keputusan MPR Nomor 6/MPR/2010 serta Peraturan Mahkamah konstitusi nomor 21 tahun 2009. Meskipun Indonesia menganut sistem presidensial, namun tetap ada peluang bagi anggota-anggota DPR melalui MPR untuk menjatuhkan presiden. Kondisi tersebut menjadikan pemerintah senantiasa harus menjalin hubungan baik dengan partai politik di parlemen. Hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi koalisi yang terbentuk dalam era Reformasi, termasuk yang dialami oleh presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dalam dua periode masa pemerintahannya yakni periode 2004-2009, dan 2009-2014, presiden SBY senantiasa melakukan koalisi dengan beberapa partai politik untuk memberikan dukungan pada kabinet yang dipimpinnya. Pada era SBY koalisi selalu terbentuk sebelum proses pilpres. Kenyataan bahwa Partai Demokrat yang merupakan partai asal SBY tidak pernah meraih suara mayoritas pada dua pemilu terakhir (2004 dan 2009).

Bahkan pada pemilu tahun 2004, meski berhasil menempatkan SBY sebagai presiden, namun Partai Demokrat bukanlah pemenang pemilu saat itu. Perolehan suara partai ini hanya berada pada posisi kelima dengan 7,45% suara dan masih kalah dari Partai Golkar (21,58%), PDI-P (18,53%), PKB (10,57%) dan PPP (8,15%). Oleh karena itu, Partai Demokrat



harus berkoalisi dengan beberapa partai lain untuk memenuhi syarat minimal 20% perolehan kursi parlemen pusat untuk mengajukan pasangan presiden.

Pada periode kedua, meski Partai Demokrat berhasil menjadi pemenang pemilu tahun 2009, namun perolehan suaranya tidak mencapai posisi mayoritas. Dengan perolehan suara 20,85%, Partai Demokrat memang memenuhi syarat minimal untuk mengajukan calon Presiden yang kemudian dimenangkan kembali oleh SBY, namun posisi Partai Demokrat di parlemen tidaklah kuat. Hal ini kemudian menjadikan SBY memilih membentuk koalisi pada kabinet yang dipimpinnya dengan menempatkan beberapa kader dari partai lain untuk menduduki posisi menteri. Dengan membentuk koalisi, SBY menginginkan agar berbagai kebijakan yang nantinya diajukan akan senantiasa mendapat dukungan dari semua anggota koalisi di parlemen. Hal yang juga terjadi pada presiden-presiden sebelumnya pasca Orde Baru.

Jika menyimak koalisi yang terbentuk, pada awalnya terkesan bahwa koalisi yang dibentuk merupakan model *government coalition*, hal ini terutama sangat terlihat pada koalisi pada era SBY. Pencetus koalisi menginisiasi koalisi dengan mengundang beberapa partai politik bersama mengusulkan pasangan presiden dan wakil presiden dengan posisi di kabinet sebagai bagian kesepakatan. Selain membutuhkan mobilisasi dukungan suara rakyat melalui keberadaan partai politik, syarat minimal dukungan suara pengajuan kandidat serta adanya kemungkinan untuk mendapatkan posisi di kabinet menjadi pemicu awal terbentuknya koalisi dalam sistem presidensial di Indonesia dewasa ini. Hal tersebut sejalan dengan kondisi yang dianggap sebagai kerentanan koalisi politik dalam sistem presidensial (Lijpart, 1994 and Mainwaring, 1993).

Kerentanan tersebut juga berimplikasi pada kecenderungan model koalisi yang terbentuk di Indonesia. Meski pada awal pembentukannya mengindikasikan sebagai *government coalition*, namun pada prakteknya, koalisi tersebut cenderung menunjukkan ciri *legislatif coalition*. Kecenderungan tersebut

dapat terlihat di parlemen. Partai-partai politik yang memiliki kader yang duduk dalam kabinet hampir selalu berada pada posisi untuk mendukung pemerintah sebagai imbalan atas posisi di pemerintahan. Dengan demikian, keterlibatan partai politik pada koalisi tidak hanya untuk berbagi kekuasaan melalui posisi-posisi menteri, namun sekaligus untuk mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintah dari potensi hambatan atau *deadlock* di parlemen. Oleh karena itu, koalisi yang yang dibentuk terutama yang berlangsung pasca pilpres juga ditujukan untuk meminimalkan fragmentasi di parlemen.

Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dari partai presiden dan partai pendukung pemerintah. Jika terjadi friksi di antara partai politik maka akan menjadi hambatan pada proses-proses kebijakan. Dalam hal ini, kedisiplinan partai politik untuk menjaga komitmen sebagai bagian dari koalisi menjadi kunci utama keberlanjutan koalisi sekaligus stabilitas pemerintahan. Tanpa kedisiplinan partai politik maka posisi presiden akan lemah ketika berhadapan dengan lembaga legislatif (Mainwaring and Shugart (ed.), 1997:394). Dengan demikian, upaya untuk meredam potensi tersebut harus ditempuh melalui koalisi.

Hal penting lainnya yang tampak dari kecenderungan koalisi di Indonesia terkait dengan fungsi pengawasan DPR serta posisinya sebagai wakil rakyat. Pada satu sisi, maksud pembentukan koalisi adalah untuk mengamankan jalannya pemerintahan beserta berbagai kebijakannya. Namun pada saat yang bersamaan koalisi juga cenderung akan mereduksi sifat kritis partai-partai politik di parlemen. Sebagai konsekuensi adanya kesepakatan bersama serta bagian dari etika koalisi, maka partai-partai anggota koalisi harus senantiasa berada dalam satu suara mendukung pemerintah.

Hal ini berpotensi menjadikan partai politik tidak lagi dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara lebih kritis terhadap pemerintah. Apalagi bagi partai politik, sebagai anggota koalisi, mereka menerima suatu keuntungan melalui posisi-posisi di kabinet. Selain itu, dalam berbagai proses

tawar-menawar kepentingan, partai politik akan cenderung terbantu oleh posisinya tersebut. Orientasi partai politik lebih sering terfokus untuk menjaga kepentingan koalisi sangat mungkin akan berseberangan dengan kepentingan rakyat yang seharusnya mereka wakili kepentingannya pada satu titik tertentu.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koalisi yang terjadi di Indonesia dewasa ini, cenderung berorientasi pragmatis, terutama pada kesepakatan-kepakatan pada level partai politik saja. Situasi tersebut tidak jarang memicu ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintahan yang dibentuk melalui koalisi tersebut. Dengan kata lain, koalisi politik yang terjadi tidak jarang menempatkan kepentingan partai politik dan kepentingan rakyat dalam posisi yang dikotomis. Apalagi kecenderungan oligarkis partai-partai politik di Indonesia tidak jarang menjadikan partai-partai politik terlihat hanya berjuang untuk kepentingan elit-elit partainya saja. Kenyataan ini didasari oleh situasi bahwa sebagian besar partai politik di Indonesia yang dikuasai atau dikendalikan oleh segelintir orang saja, baik melalui hubungan kekerabatan ataupun *perkoncoan*. Situasi ini menjadikan masyarakat terkadang sulit untuk membedakan sepak terjang partai politik antara memperjuangkan kepentingan rakyat secara institusional atau kepentingan para elitnya saja.

Indikasi tersebut, paling tidak dapat dicermati dari kenyataan bahwa sebagian besar elit partai politik adalah sekaligus orang yang menempati jabatan di kabinet. Andaikan tidak, kontrol elit-elit tersebut terhadap partai politik menjadikan partai-partai seolah menjadi alat bagi mereka untuk melakukan *political bargaining* terkait dengan kepentingan-kepentingan individu atau kelompoknya. Dengan demikian, akan sulit untuk mendapatkan keseimbangan politik dalam kaitan dengan hubungan eksekutif dan legislatif (Wahman, 2013:4). Implikasinya adalah kebijakan akan senantiasa sejalan dengan tujuan dan kepentingan mereka. Meski kebijakan dilaksanakan bersama dengan lembaga legislatif, artinya juga

melibatkan partai politik non-koalisi, namun komposisi kekuatan hasil koalisi yang umumnya lebih besar dari partai non-koalisi menjadikan arah kebijakan senantiasa akan sejalan dengan ide-ide dari dalam koalisi partai.

Dengan perpaduan antara posisi dominan presiden serta kuatnya posisi parlemen, koalisi politik senantiasa menjadi penggerak dari banyak kebijakan di Indonesia. Kesepakatan-kesepakatan politik terkait dengan berbagai kebijakan pemerintah seringkali telah dibuat bahkan sebelum sidang-sidang formal DPR, oleh partai-partai koalisi. Kekuatan partai koalisi yang mayoritas, menunjukkan fakta bahwa sejauh koalisi solid maka hampir pasti kebijakan yang diajukan pemerintah akan senantiasa disetujui. Hanya kondisi-kondisi luar biasa dari eksternal parlemen yang mungkin menghambat kebijakan-kebijakan tersebut.

Di samping itu, koalisi politik cenderung menjadi arena tawar-menawar kepentingan aktor-aktor tertentu yang memiliki posisi dan peran sentral dalam suatu partai politik. Dalam hal ini, terkadang sulit untuk membedakan antara kepentingan murni partai sebagai institusi dengan kepentingan orang-orang tertentu yang berkuasa di dalamnya. Kondisi ini ditunjang oleh kenyataan bahwa banyak partai politik di Indonesia yang sangat tergantung pada sosok-sosok tertentu yang berpengaruh besar dalam partai politik tersebut. Hal ini menjadikan kecenderungan relasi-relasi kroni, *koncoisme* dan *patron client* dalam pengelolaan partai politik. Kebijakan-kebijakan partai tersebut termasuk dalam membangun koalisi seringkali tercampur dengan kepentingan pribadi atau kelompok dari tokoh-tokoh sentral partai politik tersebut.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa koalisi politik yang terjadi pasca Soeharto, tidak hanya dimaknai sebagai upaya berbagai partai politik untuk betul-betul memperjuangkan kepentingan rakyat. Hal ini karena koalisi politik pada dasarnya menjadi ruang tawar-menawar dari berbagai partai politik dalam konteks *take and give*. Artinya, dukungan partai politik terhadap pemerintah melalui koalisi akan memberikan

keuntungan-keuntungan tertentu bagai partai politik peserta koalisi. Jika partai politik tersebut benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat, maka koalisi politik yang terbentuk tersebut tentu memberikan banyak efek positif bagi masyarakat. Namun perlu juga dicermati bahwa koalisi yang terbentuk juga mungkin hanya berfungsi sebagai sarana tawar-menawar politik dari para aktor-aktor politik yang kebetulan memegang peranan penting dalam suatu partai politik. Bukan tidak mungkin, tawar-menawar tersebut, hanya ditujukan untuk kepentingannya sendiri dan kelompoknya dengan mengabaikan kepentingan masyarakat yang telah memberinya mandat melalui pemilu.

### **Penutup**

Koalisi politik merupakan suatu keniscayaan terutama dalam sistem multi partai. Suatu koalisi dapat terbentuk sebelum pemilihan umum ataupun setelahnya. Pada umumnya, tujuan utama suatu koalisi adalah memenangkan suatu proses pemilu dan untuk mempengaruhi proses kebijakan. Koalisi politik dapat terbentuk baik dalam sistem presidensial maupun parlementer dengan masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Namun dalam sistem apapun, partai politik tetap menjadi salah satu aktor utama baik dalam membentuk atau mempertahankan keberlanjutan koalisi. Tanpa komitmen yang kuat dari partai politik, maka suatu koalisi tidak akan terbentuk. Jikapun terbentuk, maka kondisinya akan goyah dan tidak akan berlangsung lama.

Sebagai negara yang menganut sistem presidensial dengan sistem multipartai, koalisi yang terbentuk di Indonesia terutama pada masa pemerintahan SBY lebih menampakkan bentuk *legislatif coalition* daripada *government coalition*. Koalisi politik yang terbentuk cenderung tidak didasarkan pada suatu ikatan ideologi yang kuat dari partai politik. Koalisi politik tidak lebih sebagai kombinasi rumit antara kepentingan aktor-aktor yang berpengaruh dalam partai politik, kepentingan partai politik sebagai institusi, serta kesepakatan-

kesepakatan antar partai. Kombinasi tersebut dipadukan dengan mempertimbangkan sistem pemerintahan yang ada.

Hal tersebut menunjukkan, bahwa koalisi politik di Indonesia cenderung berfungsi sebagai arena tawar-menawar politik oleh partai politik dalam memenangkan pemilu maupun mempengaruhi kebijakan. Ketiadaan partai mayoritas di parlemen juga turut mendorong keharusan koalisi di Indonesia dewasa ini. Kondisi tersebut berpotensi untuk mengabaikan berbagai kepentingan masyarakat sebagai pemilik legitimasi.

Oleh karena itu, sebagai pelaksana mandat rakyat dalam konteks demokrasi, partai politik harus lebih meletakkan posisinya pada orientasi tersebut. Oleh karenanya, sangat penting untuk menjadikan koalisi politik sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat agar lebih efektif sehingga peran partai politik betul-betul mencerminkan sebagai pilar penting demokrasi.

### Daftar Rujukan

- Antlov, Hans and Sven Cederroth. 2004. *Election in Indonesia: The New Order and Beyond*. Routledge. London.
- Cheibub, Jose. Antonio. (et.al). 2002. *Government Coalition and Legislatif Effectiveness under Presidietialism and Parliamnetarism*. Paper.
- Cheibub, Jose. Antonio and Limongi, Fernando. 2002. *Democratic Institutions and Regime Survival: Parliemnetary and Presidential democracies Reconsidered*. Annual Reviews Politics.
- Danujaya, Budiarto. 2012. *Demokrasi Disensus, Politik dalam Paradoks*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kadima, Denis. 2006. *The Politics of Party Coalitions in Africa*. Second Edition. EISA, KAS.
- Leftwich, Adrian and Wheeler, Chris. 2011. *Politics, Leadership and Coalitions in Development*. The Development Leadership Program (DLP).
- Mainwaring, Scott and Shugart, Soberg. Matthew (ed.). 1997. *Presidentialism and Democracy in Latin Amerika*. Cambridge University Press.
- Nordholt, Henk Schulte. dkk. 2007. *Politik Lokal di Indonesia*. KITLV Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ostrom, Elinor. 1997. *A Behavioural Approach to the Rational Choice Theory of Collective Action*, American Political Science Review, 92 (1).

- Spangler, Brad. 2003. *Coalition Building, Beyond Intractability*.Org. [http://www.beyondintractability.org/essay/coalition\\_building/](http://www.beyondintractability.org/essay/coalition_building/). Diunduh 22 Juli 2013.
- Stevenson, William B. (et.all). 1985. *The concept of "Coalition" in Organization Theory and Research*. Academy of Management Review, Vol. 10, No. 2.
- Tattersall, Amanda. 2006. *Four shades of political coalitions: exploring the possibilities for powerful political coalitions between unions and community organisations*. PORTAL, Journal of Multidisciplinary International Studies Vol. 3, no. 1.
- The World Bank. 2008. *Coalition Building*. Comm Gap. <http://www.worldbank.org/commgap> (diunduh 20 Juli 2013).
- Tsebelis, George. 2007. *Coalition theory: a Veto players approach*. Paper.UCLA.
- Undang-Undang Dasar RepublikIndonesia 1945, pasca Amandemen. 2002.
- Wahman, Michael. 2013. *Opposition coalitions and democratization by election*. Journal: Government and opposition, vol. 48, No. 1.